

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum menguraikan data yang diperoleh dari para responden, terlebih dahulu akan dikemukakan identitas responden guna memperoleh gambaran validitas data:

1. Nama : Itong Isnaeni Hidayat, S.H.M.H.
Nip : 040064563
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri 1 A Tanjung Karang
Agama : Islam

2. Nama : Nursiah Sianipar, S.H.
Nip : 196012191985122001
Umur : 51 Tahun
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri 1 A Tanjung Karang
Agama : Islam

3. Nama : Nurhalima, S.H.
Nip : 197107141997032002
Umur : 41 Tahun
Jabatan : Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Agama : Islam

4. Nama : Yuni kusumardiati Ningsih, S.H.
 Nip : 197906091990132003
 Umur : 32 Tahun
 Jabatan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
 Agama : Islam

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Video Porno

Gambaran umum Perkara Nomor 63/Pid/B/2009/PN.TK Tentang Tindak Pidana Penjualan Video Porno

Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : JAMAL SAPUTRA Bin MUSLIH
 Tempat Lahir : Bandar Lampung
 Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 02 November 1987
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl. Teuku Umar Gg. Singa Kec. Kedaton
 Bandar Lampung
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SMA
 Dakwaan : 1. Pasal 45 (1) ke- Pasal 27 (1) Undang-Undang
 Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
 2. Pasal 282 (3) KUHP

Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa JAMAL SAPUTRA Bin MUSLIH memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kedua :

Bahwa JAMAL SAPUTRA Bin MUSLIH memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kejahatan telah menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Guna membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUDI ROBIANSEN BIN DARSONO S.Ag, setelah disumpah menurut ajaran agamanya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya antara lain sebagai berikut
 - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2008 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Counter Jamus jalan Ki. Maja No. 77 kec. Kedaton Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMAL SAPUTRA BIN MUSLIH;

- b. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan;
 - c. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi ketika saksi YUDI ROBIANSEN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di counter Jamus jalan Ki. Maja No. 77 Kec. Kedaton Bandar Lampung menjual Video Porno, lalu saksi bersama saksi JONO SRIYANTO langsung menuju ketempat tersebut dan ternyata benar terdakwa telah menjual video porno berupa gambar dan film melalui computer milik terdakwa kepada pembeli yang langsung memesan video porno tersebut dengan harga Rp. 20.000,- untuk 40 lebih film ;
 - d. Bahwa kemudian saksi YUDI dan saksi JOKO langsung membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) CPU computer merk Simba, 1 (satu) buah Monitor, 1 (satu) buah Mouse, 1(satu) buah Keeyboard,1 (satu) buah card reader,1 (satu) buah buku pembukuan,dikembalikan kepada pemilik YULDI KURNIANSYAH BIN OEDJIK MADJID, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),kepoltabes Bandar Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - e. Bahwa saksi korban masih mengenali terdakwa yang dihadapkan kepadanya dalam persidangan :
2. Saksi JOKO SRIYONO BIN HADI SUMARNO, setelah disumpah menurut ajaran agamanya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2008 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Counter Jamus jalan Ki. Maja No. 77 kec. Kedaton

Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMAL SAPUTRA BIN MUSLIH;

- b. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan ;
 - c. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi ketika saksi YUDI ROBIANSEN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di counter Jamus jalan Ki. Maja No. 77 Kec. Kedaton Bandar Lampung menjual Video Porno, lalu saksi bersama saksi JONO SRIYANTO langsung menuju ketempat tersebut dan ternyata benar terdakwa telah menjual video porno berupa gambar dan film melalui computer milik terdakwa kepada pembeli yang langsung memesan video porno tersebut dengan harga Rp. 20.000,- untuk 40 lebih film ;
 - d. Bahwa kemudian saksi YUDI dan saksi JOKO langsung membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) CPU computer merk Simba, 1 (satu) buah Monitor, 1 (satu) buah Mouse, 1(satu) buah Keeyboard,1 (satu) buah card reader,1 (satu) buah buku pembukuan,dikembalikan kepada pemilik YULDI KURNIANSYAH BIN OEDJIK MADJID, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),kepoltabes Bandar Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - e. Bahwa saksi korban masih mengenali terdakwa yang dihadapkan kepadanya dalam persidangan :
3. Saksi IRVAN BIN BAHRUN, setelah disumpah menurut ajaran agamanya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya antara lain sebagai berikut

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2008 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Counter Jamus jalan Ki. Maja No. 77 kec. Kedaton Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMAL SAPUTRA BIN MUSLIH;
- b. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan ;
- c. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi ketika saksi YUDI ROBIANSEN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di counter Jamus jalan Ki. Maja No. 77 Kec. Kedaton Bandar Lampung menjual Video Porno, lalu saksi bersama saksi JONO SRIYANTO langsung menuju ketempat tersebut dan ternyata benar terdakwa telah menjual video porno berupa gambar dan film melalui computer milik terdakwa kepada pembeli yang langsung memesan video porno tersebut dengan harga Rp. 20.000,- untuk 40 lebih film ;
- d. Bahwa kemudian saksi YUDI dan saksi JOKO langsung membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) CPU computer merk Simba, 1 (satu) buah Monitor, 1 (satu) buah Mouse, 1(satu) buah Keeyboard,1 (satu) buah card reader,1 (satu) buah buku pembukuan,dikembalikan kepada pemilik YULDI KURNIANSYAH BIN OEDJIK MADJID, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),kepoltabes Bandar Lampung untuk diselidikan lebih lanjut;

Berdasarkan kronologis di atas dan setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi, Maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAMAL SAPUTRA BIN MUSLIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyiarkan,

mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan”.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan :
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan :
5. Membebankan kkepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) CPU computer merk Simba, 1 (satu) buah Monitor, 1 (satu) buah Mouse, 1(satu) buah Keeyboard,1 (satu) buah card reader,1 (satu) buah buku pembukuan,dikembalikan kepada pemilik YULDI KURNIANSYAH BIN OEDJIK MADJID, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),dirampas untuk Negara :

Setiap tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak aka nada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.

Unsur sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan itngkah lakunya dan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab bila memenuhi tiga syarat, yaitu ;

1. Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya ;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;

3. Mampu untuk menentukan niat tau kehendak dalam melakukan perbuatan.
(Roeslan Saleh, 1983: 80)

Menurut penulis, terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat jiwanya. Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat merugikan masyarakat terutama remaja dan anak-anak. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bermula dengan adanya niat untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana, terdakwa dinyatakan bersalah dan bersifat melawan hukum sehingga dapat dipidana. Oleh sebab itu terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban yang diberikan hakim pada kasus ini kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menurut Roeslan Saleh (1980: 82) dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dapat dipidana, tergantung soal apakah ia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan maka ia akan dipidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan, artinya dapat memidana pelaku delik selain diperhatikan unsur

perbuatan pidana juga pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal wajar karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld : Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Menurut Sudarto (1990: 91) bahwa untuk kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) adalah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum yaitu bukan saja terhadap undang-undang tapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.
2. Mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk membedakan anatar perbuatan baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 KUHP.
3. Mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) / kelapaaan (*culpa*) berkaitan dengan sikap batin seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan pidana.
4. Tidak adanya alasan pemaaf. Suatu keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian pada Pengadilan Tinggi kelas IA Tanjung Karang menurut Itong Isnaeni, menyatakan bahwa akibat dari asas legalitas itu pelaku tindak pidana dapat dihukum hanya apabila suatu perbuatan telah disebut tegas suatu sebagai suatu kejahatan dalam suatu pertauran perundang-undangan.

Kasus penjualan video porno ini diatur dalam Pasal 282 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan oleh JAMAL SAPUTRA BIN MUSLIH pidana penjara 5 (lima) bulan, karena terdakwa dengan sengaja telah menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur Pasal 282 ayat 3 KUHP yang dikenakan terdakwa dalam surat tuntutan sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa

Pengertian barang siapa menunjukan lingkungan kuasa berlakunya peraturan Hukum Pidana bagi siapa saja yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Artinya, tersangka Jamal Saputra telah terpenuhi berdasarkan keterangan tersangka Jamal dan para saksi serta dikuatkan dengan barang bukti berupa satu unit komputer yang terdapat beberapa film porno di dalamnya.

b. Unsur Dengan Sengaja

Dengan sengaja menjual video yang mengandung kesusilaan.

Artinya, telah terpenuhi tersangka Jamal dengan sengaja telah menyiarkan, mempertunjukkan dan memperjual belikan video porno yang bertolak belakang dengan norma kesopanan dan dapat merusak moral masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Nursiah Sianipar, selaku hakim pada Pengadilan Tinggi Kelas 1A Tanjung Karang bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjual video porno adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim kepada Jamal yaitu dengan hukuman 5 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan sengaja telah menyiarkan, mempertunjukkan dan memperjual belikan video porno.

Masalah pornografi dan pornoaksi telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 30 Oktober 2008. Yang telah diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan hakim belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lebih tepat penerapannya dalam kasus ini yaitu dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Kasus penjualan video porno yang dilakukan Jamal, telah ditangani aparat penegak

hukum sejak tanggal 11 November 2008 yang seharusnya sudah dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nurhalima (Jaksa Penuntut Umum) dalam kasus penjualan video porno undang-undang tidak serta merta diterapkan dan dalam penerapannya undang-undang itu memerlukan waktu transisi pemberlakuannya. Perubahan undang-undang lama ke undang-undang yang baru biasanya ada tenggang waktu satu sampai dengan tiga bulan tergantung kesiapan sosialisasi setiap daerah.

Menurut penulis, seharusnya penyidik dalam kasus ini terutama Jaksa perlu memperluas wawasan, cepat dan tepat dalam menerapkan Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan dalam hal penjatuhan hukuman.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Video Porno

Sistem peradilan di suatu negara, masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa memiliki keragaman akar dan sistem hukum satu sama lain.

Sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem hukum, yaitu :

1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan penjajahan kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik.

2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelasan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religious.
(Tri Andrisman, 2004: 58-59).

Berdasarkan sistem hukum Indonesia yang secara formal menganut *civil law* sistem, hakim bukanlah aparat pencipta hukum, melainkan sebagai penerap hukum karena yang bertindak sebagai pencipta hukum adalah DPR bersama Presiden di tingkat pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD di tingkat daerah. Konsekuensinya, hakim tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan yang telah ada, termasuk tidak boleh membentuk peraturan sendiri. Namun, sistem hukum tersebut tidak diterapkan secara utuh, tetapi telah dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam arti system hukum di Indonesia memberikan peluang kepada hakim agar dapat bertindak sebagai pencipta hukum, dimana sistem peradilan di Indonesia menganut sistem *ius curiu novit*. Asas tersebut menekankan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada ataukah karena perundang-undangan kurang jelas atau kurang lengkap tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya.

Secara asumptif, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”

Ayat (1) “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, hakim harus menemukan hukum. Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui dan memahami hukum yang hidup di kalangan masyarakat yang dapat dijadikan sandaran dalam putusannya karena dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Bertitik tolak ketentuan tersebut, maka dalam keadaan tertentu hakim-hakim di Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadakan

penciptaan hukum (*rechtsvindig*) melalui putusan-putusannya, artinya apabila terjadi kekosongan atau undang-undang yang ada tidak jelas atau kurang lengkap ataukah tidak relevan dengan kenyataan sosial, hakim adalah pencipta hukumnya dengan merujuk pada hukum yang tidak tertulis sehingga untuk mewujudkan peran tersebut, maka hakim dapat melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk diterapkan pada kasus-kasus konkret. Namun, apabila metode interpretasi tersebut tidak dapat diterapkan pada suatu kasus, hakim dapat mengadakan konstruksi hukum, yaitu suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang dimana tidak berpegang lagi kepada bunyi peraturannya, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem (Andi Hamzah, 1986: 66-67).

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi, serta memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Lazimnya dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Fakta-fakta yang terungkap ditingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*) yang menjadi dasar-dasar

pertimbangan bagi putusan pengadilan (Harun M. Husein, 2005: 118). Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkap pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*hestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum pada pledoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keputusan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan (*vonis*) mempunyai posisi sentral karena putusan tersebut mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Hakim dalam menentukan putusannya mempunyai kebebasan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam menjalankan fungsi mengadili meliputi kebebasan untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, kebebasan tersebut juga harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang

yaitu pasal 5 Undang-Undang Pokok-pokok Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

" Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketika Hakim memutus perkara Nomor 63/Pid/B/2009/PN.TK, ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara maka dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut (Sudarto, 1986: 74) :

1. keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan kemudian ;
2. keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya;
3. keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Berdasarkan keputusan mengenai peristiwanya, terdakwa dalam hal ini mengakui perbuatan yang dilakukannya, perbuatannya menjual video porno dilakukan karena ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari hasil penelitian didapatkan terdakwa bersalah melakukan penjualan video porno yang dilakukan dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan, menjual dan melanggar kesusilaan.

Dalam hal ini, terdakwa melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 282 (3) "Barang siapa yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 1 sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh ribu

rupiah”. Namun, dalam hal ini terdapat undang-undang yang telah sah berlaku pada saat itu yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 5 (lima) bulan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Pasal 282 (3) “Barang siapa yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 1 sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh ribu rupiah”.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana, terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana. Keputusan mengenai pidananya, diperlukan kecermatan dan kejelian hakim dalam melihat permasalahan yang ada dan penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut. Kita dapat melihat dalam putusannya, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Seharusnya terdakwa dipidana sesuai dengan pasal tersebut.

Konsep RKUHP 2008 merumuskan secara jelas mengenai faktor-faktor yang dapat meringankan dan memberatkan pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 129 RKUHP 2008 dan Pasal 131 RKUHP 2008. Pada perkara ini sebelum menetapkan putusannya, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan terdakwa, yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan terdakwa

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta dapat merusak moral generasi muda.

2. Keadaan yang meringankan terdakwa

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memberikan putusan yang tepat dan memberi rasa keadilan, baik bagi pelaku penjualan video porno maupun masyarakat, hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di sekitar pelaku. Dalam perkara Nomor

63/Pid/B/2009/PN.TK, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut yaitu:

1. Faktor dakwaan tuntutan jaksa

Dakwaan atau tuntutan jaksa juga menjadi faktor yang mendasari pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana penjualan video porno.

2. Adanya harapan pelaku tidak mengulangi perbuatan

Dalam menjatuhkan putusannya hakim akan melihat latar belakang keadaan kehidupan pelaku untuk menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dipertimbangkan karena dalam hal ini terdakwa sebagai pedagang pulsa handphone merupakan kebutuhan ekonomi sekaligus sebagai penopang kehidupannya sehari-hari.

3. Motif dilakukannya tindak pidana penjualan video porno juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, seperti apakah karena faktor ekonomi, kebutuhan yang mendesak dan lain-lain.

4. Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana

Sikap yang dilihat apakah pelaku merasa menyesal ataukah pelaku tidak merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, apakah pelaku mengakui perbuatannya secara terang terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ataukah pelaku tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

5. Akibat yang ditimbulkan

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penjualan video porno apakah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat atau tidak, apakah tindak pidana penjualan video porno tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.

Selain faktor-faktor pidana di atas, hakim juga mempertimbangkan :

1. Pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, karena akan mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidanan adalah orang yang dikenai pidana. Dengan adanya pemidanaan, diharapkan agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi. Namun semuanya tergantung pada :
 - a. Mental pelaku
 - b. Kesempatan untuk mengulangi perbuatannya
 - c. Sanksi hukum

Menurut penulis yang paling penting dari ketiga hal diatas adalah sanksi hukum, karena merupakan usaha preventif yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sebab bila berbuat salah menurut hukum akan ada ancaman pidana. Hakekat dari penjatuhan pidana adalah sebagai upaya perbaikan diri pelaku untuk selanjutnya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. Pengaruh penjatuhan pidana dilihat dari sudut pandang masyarakat, karena pidana dari masyarakat dirasakan lebih berat daripada pidana badan, yang merasakan pidana dari masyarakat terutama dari pihak keluarga terdakwa.

3. Pengaruh penjatuhan pidana terhadap korban atau keluarga.

Menurut Nursiah Sianipar, hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal dalam kasus penjualan video porno tersebut. Apakah perbuatan terdakwa merupakan unsur kesalahan yaitu apakah sebelumnya terdakwa tahu bahwa mengunduh, mempertontonkan dan mempertontonkan video porno itu merupakan tindak pidana. Tetapi yang seringkali menjadi jawaban dari terdakwa dalam kasus-kasus yang pernah ada adalah tidak tahu dan itu menjadi dalih bagi terdakwa.

Hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg perkara PDM-030/TJKAR/2009, tanggal 09 Januari 2009, dengan melanggar Pasal 282 Ayat (3) KUHP;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi beserta surat bukti/barang bukti dan dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lainnya. Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan, terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya oleh karena itu ia terdakwa bahwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 Ayat (3) KUHP Pidana dan harus diberi hukuman;
3. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta dapat merusak moral generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu selama ia berada dalam tahanan ;
 5. Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah,terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka terdapat ketentuan-ketentuan seperti pada Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai berikut :

- a. Jika diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Berdasarkan data hasil penelitian yang didapat, nampaknya apa yang menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan video porno, tidak jauh berbeda dari pedoman penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 55 ayat (1) RKUHP 2008. Jika dilihat dalam perkara Nomor 63/Pid/B/2009/PN.TK, maka apabila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1)

RKUHP 2008 dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kesalahan pembuat

Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu. melakukan penjualan video porno dimana perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mempunyai motif yaitu dengan tujuan untuk mencari uang dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya secara pribadi dengan menjual video porno, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

c. Sikap batin pembuat

Terdakwa sudah berniat melakukan penjualan video porno tersebut dan sudah terlaksana

d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya dilakukan dengan berencana secara pribadi dan dilakukan dengan sadar.

e. Cara melakukan tindak pidana

Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat

Terdakwa tidak pernah berbuat jahat. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana

Dilihat dari sikap dan usia terdakwa, terdakwa diharapkan agar dapat memperbaiki perbuatannya dan tingkah lakunya agar menjadi lebih baik untuk masa depan dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

Terdakwa harus dapat bertanggungjawab untuk tidak meresahkan masyarakat yang diakibatkan dari perbuatan yang dilakukannya, rasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

j. Pemaafan dari korban dan atau keluarga

Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh masyarakat sekitar

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama bagi para remaja khususnya anak-anak dibawah umur.

Dakwaan atau tuntutan jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika terdapat kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka hakim akan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan jaksa. Sebaliknya, jika tidak terdapat kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah atau lebih ringan dari tuntutan jaksa atau melebihi tuntutan jaksa. Karena hakim dalam menjatuhkan pidana akan mengacu pada hal-hal yang terbukti dan berdasarkan alat bukti di pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP

menjelaskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan". Sedangkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa kriteria minimal 2 (dua) alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan alat bukti berupa :

1. Saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya.
4. Surat

Hakim cenderung menjatuhkan pidana yang ringan apabila selain hal-hal yang meringankan juga hakim berkeyakinan dengan pidana yang ringan lebih efektif dimana pelaku benar-benar insaf dan tidak mengulangi perbuatannya, jika pidana yang berat (mencapai maksimum) akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah terhadap pelaku tindak pidana penjualan video porno.

Menurut Yuni Kusumardiati Ningsih selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam kasus penjualan video porno terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman maksimal dikarenakan beberapa faktor antara lain kerugian yang ditimbulkan produsen akibat dari pada penjualan video porno tersebut tidaklah terlalu besar. Seseorang dapat dikenakan hukuman maksimal jika orang tersebut telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang begitu berat dan tidak dapat

dimaafkan lagi. Seorang jaksa dalam menetapkan tuntutan pun lebih mengutamakan sifat obyektif yaitu dengan melihat perkara tersebut daripada subyektif yang hanya mengandalkan hati nurani saja. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya dilihat dari pasal-pasal yang dikenakan tetapi faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pun menjadi faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirryatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana juga memperhatikan tujuan pembedanaan, dimana pidana bukan merupakan sarana pembalasan saja, tetapi diharapkan juga sebagai sarana untuk merehabilitasi, mensosialisasi dan mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana penjualan video porno ke dalam kehidupan masyarakat dan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana penjualan video porno. Menurut penulis tujuan dari pembedanaan bukan hanya mengacu pada segi pembalasan saja sebagaimana yang dianut oleh teori pembalasan yang salah satu pemikirannya bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedanaan dari pembedanaan sehingga manfaat yang hendak dicapai sebagaimana yang dikemukakan oleh teori tujuan yaitu agar orang jangan melakukan kejahatan. Teori relatif juga masih kurang sempurna karena pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat kejahatan sehingga tidak ada pembalasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, penulis lebih condong kepada teori gabungan bahwa suatu tindak pidana harus diikuti dengan pengenaan pidana itu merupakan pembalasan atas terjadinya tindak pidana. Selain itu, pidana juga tertuju dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana. Melindungi kepentingan masyarakat dan mendidik pelaku tindak pidana agar baik kembali dan diterima di masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diartikan bahwa terdapat kesenjangan antara ancaman pidana dalam undang-undang dengan pidana dalam praktek yang bersumber kepada :

1. Penjatuhan pidana didasarkan pada keyakinan hakim, yaitu hakim tidak boleh berpikir secara rasional, melainkan harus memakai nalar dan perasaannya dalam memutuskan suatu perkara.
2. Peraturan atau hukum itu sendiri, yaitu ancaman pidana dalam undang-undang hanya menyebutkan batas maksimum khusus pidananya dan tidak menyebutkan batas minimum khusus dalam pidananya.
3. Faktor pelaku tindak pidana itu sendiri, yaitu segala sesuatu hal yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Dakwaan/tuntutan jaksa, yaitu hakim dapat menjatuhkan perkara dengan memperhatikan dakwaan jaksa dalam hal ini lamanya pidana yang diancamkan, putusan hakim pada umumnya memang lebih ringan dari dakwaan jaksa, hal ini disebabkan hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana dengan straf minima 1 hari dan straf maksima seperti yang diancamkan pada pasal-pasal KUHP.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan video porno, yaitu Jamal Saputra Bin Muslih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu dengan sengaja telah menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat jiwanya, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Sehingga terdakwa dapat dijatuhi dengan dipidana penjara maupun membayar denda kepada pihak korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada perkara Nomor 63/Pid/B/2009/PN.TK yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan pornoaksi Pasal 29 (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat,

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penjualan video porno dalam perkara Nomor 63/Pid/B/2009/PN.TK adalah tersangka Jamal Saputra telah terpenuhi unsur yuridis berdasarkan keterangan tersangka Jamal dan para saksi serta dikuatkan dengan barang bukti berupa satu unit komputer yang terdapat beberapa film porno di dalamnya. telah terpenuhi tersangka Jamal dengan sengaja telah menyiarkan, mempertunjukkan dan memperjual belikan video porno yang bertolak belakang dengan norma kesopanan dan dapat merusak moral masyarakat. Pasal yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang adalah Pasal 282 ayat 3 KUHP dengan pidana kurungan selama 5 bulan penjara. Adapun keadaan yang meringankan bagi terdakwa yaitu, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan, sedangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta dapat merusak moral generasi muda. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana cenderung memperhatikan pada faktor

pertimbangan yang bersifat dogmatis, sedangkan pada faktor yang berupa non yuridis kurang diperhatikan dalam pertimbangan hukum sehingga hakim dalam memutus perkara hanya bersifat dogmatis dan hanya memenuhi kepastian hukum, yaitu hanya menerapkan aturan hukum terhadap suatu peristiwa.

B. Saran

1. Bagi hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam kasus penjualan video porno selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum juga harus mempertimbangkan pertimbangan non yuridis yang dilakukan oleh pelaku penjualan video porno terhadap masyarakat sekitar, selain itu juga dalam membuat pertimbangan, hakim seharusnya memperhatikan tuntutan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum.
2. Bagi pembuat undang-undang, disarankan dalam membuat rumusan undang-undang hendaknya mencantumkan minimum pemberian pidana, serta memperhatikan perkembangan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat agar undang-undang yang dibuat dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.